

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemasangan stiker penunggak utang oleh bank tanpa dasar hukum yang sah merupakan praktik yang tidak hanya melanggar norma hukum perdata dan pidana, tetapi juga menciderai prinsip-prinsip perlindungan konsumen, hak atas data pribadi, etika perbankan, dan asas kepatutan dalam hubungan kontraktual. Praktik ini dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, bahkan dalam banyak kasus juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan bank. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan menjadi hal yang mutlak dalam rangka menegakkan keadilan, menjamin kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan, dan memastikan bahwa mekanisme penagihan berjalan secara profesional, manusiawi, serta sesuai dengan prinsip negara hukum.

Tanggung gugat bank atas pemasangan stiker penunggak utang yang keliru sasaran merupakan cerminan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan penghormatan terhadap hak-hak keperdataan dalam praktik perbankan. Melalui pendekatan hukum perdata, khususnya Pasal 1365 dan 1367 ayat (3) KUHPerdata, terlihat bahwa bank sebagai institusi tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan langsung pegawainya, tetapi juga atas kelalaian sistemik dalam pengawasan internal serta pelanggaran terhadap privasi dan reputasi pihak lain. Putusan-putusan pengadilan yang dikaji menegaskan bahwa pemasangan stiker tanpa dasar hukum yang sah, apalagi kepada pihak yang bukan

debitur, merupakan PMH yang harus ditanggapi secara serius, tidak hanya dalam konteks pertanggungjawaban hukum, tetapi juga sebagai pelajaran untuk memperbaiki sistem pengelolaan risiko dan etika penagihan di sektor keuangan.

B. Saran

1. Regulator seperti OJK dan BI perlu menyusun peraturan teknis yang secara eksplisit melarang tindakan pemasangan stiker atau pelabelan terhadap debitur tanpa melalui prosedur hukum yang sah, dan mendorong setiap lembaga keuangan untuk merevisi SOP-nya sesuai prinsip perlindungan konsumen, hak atas privasi, serta kepatutan dalam praktik penagihan.
2. Bank wajib menerapkan sistem verifikasi dan pembaruan data nasabah secara ketat, serta menjamin adanya mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi nasabah atau pihak ketiga yang dirugikan, agar mencegah kesalahan administratif yang dapat berujung pada tuntutan hukum dan kerugian reputasi institusi keuangan secara luas.
3. Bank perlu menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dan berbasis prinsip *due process of law* dalam seluruh proses penagihan utang, termasuk pelarangan eksplisit terhadap pemasangan stiker atau tindakan represif lainnya tanpa dasar hukum yang sah dan verifikasi yang akurat.
4. OJK dan lembaga atau instansi terkait perlu menyusun regulasi dan pedoman yurisprudensi yang lebih rinci dan mengikat terkait tanggung jawab bank dalam kasus pelanggaran perlindungan konsumen dan data pribadi, agar tidak terjadi

disparitas putusan serta untuk memperkuat posisi korban dalam menuntut keadilan melalui jalur hukum maupun mediasi.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA